



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UPT SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG**







SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

Nomor: 421.3/027/IV.40/II.43/2020

TENTANG

KEGIATAN INOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang

- a. bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Kegiatan Inovasi Sekolah maka dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Inovasi Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung tentang Pembentukan Kegiatan Inovasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Permen Dikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses.
- 5. Program SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Kegiatan Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran Pertama

2020/2021.

: Nama dari Kegiatan Inovasi Sekolah tersebut adalah BIMASAKTI 43 yaitu Kedua

singkatan dari "Bina Iman, Spiritual dan Akhlak SMPN 43 Bandar Lampung".

: Kegiatan Inovasi Sekolah tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 s.d Ketiga

selesai dan susunan kegiatan (terlampir).

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Keempat

anggaran yang sesuai.

Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ketujuh

Bandar Lampung, 18 Juli 2020

Pit. Kepala SMPN 43 Bandar Lampung

UPT SMPN 43 BANDAR LAMPUNG

ROHAIDA, S.Pd

NIP 19680804 200604 2 004 AD NAXIOION

Lampiran : SK Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung

Nomor : 421.3/027/IV.40/II.43/2020

Tanggal: 18 Juli 2020

Tentang : Kegiatan Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung

BINA IMAN, SPIRITUAL DAN AKHLAK SMPN 43 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

| SHOLAT DHUHA | | |
|--------------|--|-------------------|
| No | Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| 1 | Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil wudhu | 06.45 - 06.50 |
| 2 | Siswa berkumpul kembali ke Aula/Ruang Sholat | 06.50 - 07.00 |
| 3 | Siswa dan Guru melaksanakan sholat Dhuha berjamaah | 07.00 - 07.10 |
| 4 | Siswa dan Guru melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama | 07.10 - 07.15 |
| 5 | Siswa dan Siswi kembali ke kelas masing-masing dan melaksankan Kegiatan Belajar | 07.15 - selesai |

| SHOLAT DZUHUR | | | |
|---------------|---|-------------------|--|
| No | Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | |
| 1 | Siswa mempersiapkan diri untuk mengambil wudhu | 11.50 – 11.55 | |
| 2 | Siswa berkumpul kembali ke Aula/Ruang Sholat | 11.55 – 12.00 | |
| 3 | Siswa dan Guru melaksanakan sholat dzuhur berjamaah | 12.00 – 12.15 | |
| 4 | Siswa dan Guru melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama | | |
| 4 | Siswa dan Guru melaksanakan Dzikir dan Doa Bersama | 12.15 – | |

Plt. Kepala SMPN 43 Bandar Lampung
UPT SMPN 43
BANDAR LAMPUNG
ROHA DA, S.Pd
ROHA DA, S.Pd
19680804 200604 2 004



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email: disdikbud kota@handarlampung.gu.id BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR: 420 / 2/11 / IV.40/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang

 Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daearah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);